

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI

A. Bimbingan Manasik Haji

1. Bimbingan

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*” berasal dari “*to guide*” kata yang kerja mempunyai arti menunjukkan, membimbing, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Bimbingan berarti memberikan bantuan kepada seseorang ataupun kepada sekelompok orang dalam menentukan berbagai pilihan secara bijaksana dan dalam menentukan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup.¹

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar

¹ Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Quantum teaching, 2005), hlm. 3.

tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik dirinya sendiri maupun lingkungannya.²

Dr. Muh Surya mengemukakan definisi bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri, penerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.³ Yang dimaksud bimbingan disini adalah pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis agar orang yang dibimbing dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁴

Adapun yang dimaksud bimbingan disini ialah meliputi manajemen perencanaan sebelum bimbingan, cara pengorganisasian dalam bimbingan, kemudian penggerakan yang dilakukan dalam bimbingan serta pengawasan setelah

² *Ibid.* hlm.8-9.

³ *Ibid.* hlm.5.

⁴ Priyanto, *Basar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.99.

bimbingan. Sehingga dari keempat manajemen tersebut, bimbingan dapat terwujud secara keseluruhan.

2. Manasik Haji

Istilah manasik berasal dari kata “manasik” secara etimologi atau bahasa berasal dari akar kata العبدۃ - النسك - والنسك yang artinya ibadah.⁵ Manasik adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah sesuai tuntunan Rasulullah SAW.⁶

Secara bahasa, manasik adalah jamak dari kata mansik atau *mansak* yang berarti ibadah, penyembahan, tempat ibadah, atau waktu ibadah, adapun dalam istilah syariat manasik bermakna ragam ibadah yang dilakukan saat melaksanakan haji dan umrah atau ragam tempat yang dipakai untuk melaksanakan ritual ibadah haji dan umrah.⁷

Manasik haji adalah tatacara atau pembekalan untuk melaksanakan ibadah haji, berupa ilmu-ilmu tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji, dari awal hingga selesai, seperti rukun, wajib, syarat, sunnah-sunnah haji dan sebagainya. Termasuk di dalamnya pembekalan tentang ibadah-ibadah tertentu yang mengiringi ibadah haji, seperti tata cara tayammum, tata cara shalat jenazah dan sebagainya. Pembekalan ini sangat penting, supaya calon jamaah

⁵ Wasson Ahmad, Al-Munawir, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: 1984), hlm. 1414.

⁶ Dr. Muhammad Syafii Antonio, M, Ec, *Buku Cerdas Haji dan Umrah*, (Jakarta selatan: 2015), hlm. 5.

⁷ Akmad Muhfid AR, *Manasik Haji&Umrah*, (Yogyakarta: 2015), hlm. 8.

mengetahui dengan baik tatacara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukannya, sehingga tidak terjebak pada kesalahan dalam melaksanakan ibadah hajinya.⁸

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik pengertian manasik haji adalah ibadah haji yang di laksanakan di Baitullah untuk melakukan beberapa amalan seperti ihram, wuquf, tawaf, sa'i dan beberapa amalan lainnya.

Jadi, dari uraian tentang bimbingan dan manasik haji. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan manasik haji adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan dan sebagai tuntunan hal-hal yang berhubungan dengan rukun, wajib dan Sunnah haji dengan menggunakan miniatur ka'bah dan dilaksanakan sebelum berangkat ke tanah suci.

3. Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan di berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian).⁹

Sedangkan maksud dan tujuan manasik haji antara lain untuk memberikan bekal pengetahuan dan persiapan praktik pelaksanaan ibadah haji. Manasik memberikan gambaran tata cara pelaksanaan ibadah haji secara langsung kepada jamaah

⁸ Dr. Muhammad Syafii Antonio, M, Ec, *Buku Cerdas Haji dan Umrah*, (Jakarta selatan: 2015), hlm. 114.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Dicitetac oleh Percetakan PT Gramedia 2008), hlm.1251.

yang akan berangkat beribadah ke Tanah Suci tersebut. Di samping itu manasik haji juga untuk melatih ketahanan fisik jamaah.

Bimbingan dalam manasik haji merupakan salah satu persiapan penting bagi calon jama'ah haji karena dengan manasik, mereka diharapkan dapat mengetahui sekaligus mempraktikkan tata cara ibadah rukun Islam kelima tersebut. Sehingga rukun dan syarat sahnya ibadah haji dapat dilakukan dengan baik dan benar. Manasik melatih agar mengetahui apa saja yang harus dilakukan selama menunaikan ibadah di sana serta sebagai penyesuaian dengan segala hal yang akan dilakukan selama berada di Tanah Suci. Bimbingan manasik haji ini merupakan kunci penyelenggaraan ibadah haji yang juga ikut menentukan kemabruran atau diterima Allah haji seseorang. Jika mabrur haji seseorang maka diharapkan juga membawa pengaruh positif bagi kualitas kesalehan sosial.

B. Haji

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggaraan ibadah haji adalah Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.¹⁰ Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (11)

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 396 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi.

Taufik Kamil menyatakan bahwa penyelenggaraan haji adalah Suatu sistem kegiatan dengan sub-sub sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam pelaksanaan ibadah haji kepada calon jamaah haji/jamaah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi yang terdiri dari pendaftaran, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengurusan paspor dan pemvisaan, pembinaan/bimbingan kepada calon jamaah haji, rekrutment dan pengorganisasian petugas haji, Penyelenggaraan Ibadah

Haji Khusus, konsumsi, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, sampai pembinaan pasca haji.

2. Pengertian Haji

Kata haji berasal dari kata حج - يحج -حجا yang artinya menuju tempat tertentu. Haji secara bahasa, dapat diartikan mengunjungi, menuju dan ziarah. Sedangkan, secara istilah *shara'*, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (*mas'at*, 'Arafah, Muzdalifah dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan, seperti tawaf, sa'i, wuquf di 'Arafah dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang di mulai dari bulan Shawwal sampai 10 hari pertama bulan dhulhijjah.¹¹

M. Quraish Shihab, menjelaskan Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah, dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama-agama, khususnya di belahan timur dunia kita ini.¹²

3. Dasar Hukum Ibadah Haji

Islam mewajibkan umatnya pergi haji bukan semata-mata atas dasar kemauan para ulama atau Rasulullah SAW sendiri. Allah SWT sendiri yang memerintahkan umat Islam berangkat haji melalui Rasulullah.

¹¹ H. Edi Mulyono & H. Harun Abu Rofi'ie, *Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah*, (Jogyakarta: 2010), hlm.15.

¹² M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab*, Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) 2012, hlm.1.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Imra>n Ayat 97 ditegaskan,

وَاللّٰهُ عَلٰى النَّاسِ حٰجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya.¹³

Ayat di atas menjadi dasar bahwa ibadah haji hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah, Ka'bah di Makkah. Ayat ini juga menjadi dasar tidak wajibnya haji bagi seorang muslim yang tidak mampu, terutama secara materil.

4. Hikmah Haji

Di antara hikmah haji adalah membersihkan jiwa dari berbagai pengaruh dosa. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW.

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ حَرَجَ كَمَنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ

Barangsiapa menunaikan haji ke rumah ini (Ka'bah) dan ia tidak melakukan rafats (senggama) serta tidak berbuat fisyq, maka akan keliar dari dosa-dosanya, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. (Muttafaqun Alaih).¹⁴

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Semarang: Karya Toha, 1995), hlm.62.

¹⁴ M. Adbul Ghoffar E.M, *Fiqih Wanita Edisi lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar,1998), hlm.325.

5. Syarat Wajib Haji

Syarat wajib haji mencakup hal berikut:

- a. Islam, ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji adalah orang Islam. Adapun orang kafir tidak diwajibkan untuk itu, bahkan walaupun mereka melaksanakannya, hajinya tidak sah.
- b. Berakal sehat, artinya orang tersebut tidak mengalami gangguan atau sakit jiwa. Orang gila tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, karena ia terlepas dari kewajiban itu.
- c. Merdeka, tidak wajib haji bagi seorang budak.
- d. Baligh, sampai umur 15 tahun, atau baigh dengan tanda-tanda lain, sehingga tidak wajib haji atas anak-anak.
- e. Mampu (*istita*) yaitu
 - 1) Sehat jasmani. (Ibadah haji pada hakikatnya adalah ibadah badaniyah yaitu ibadah yang menekankan pergerakan badan semenjak ihram, waf, sa'i, wuquf, mabit, melempar jumrah, tahallul sampai ziarah, semuanya menekankan pergerakan badan).
 - 2) Adanya bekal untuk biaya perjalanan dan untuk orang yang ditinggalkan berupa uang, makanan dan lain sebagainya
 - 3) Adanya transportasi atau kendaraan

- 4) Perjalanan aman tidak akan terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji
- 5) Bagi wanita harus ada muhrim yang menyertainya.¹⁵

6. Rukun Haji

Rukun adalah semua perkarjaan yang harus dilakukan, sah haji bergantung kepadanya dan tidak dapat diganti dam (denda). Jadi apabila rukun haji ditinggalkan maka hajinya tidak sah.

Rukun haji ada 6 yaitu:

- a. Ih}ra>m, yaitu mengenakan pakaian ih}ra>m dengan niat untuk haji atau umrah di Miqat Makani
- b. Wuquf di ‘Arafah, yaitu berdiam diri, dhikir dan berdoa di ‘Arafah pada tanggal 9 Dhulh}ijjah
- c. T{a>waf Ifa>dah, yaitu mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah ‘Aqabah pada tanggal 10 Dhulh}ijjah
- d. Sa’i>, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara S{afa> dan Marwa sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah t}a>waf Ifa>dah
- e. Tah}allul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan sa’i>

¹⁵ Agus Setyobudi Qusyairi, *Panduan Lengkap dan Praktis Ibadah Haji dan Umrah*, (Jakarta: 2011), hlm.3-4.

- f. Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal

7. Wajib Haji

Wajib adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan, apabila ditinggalkan, maka harus membayar dam.

Wajib haji ada 7 yaitu:

- a. Ihram dari Miqat, niat Ihram untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram
- b. Wuquf di 'Arafah
- c. Bermalam/mabit di Muzdalifah pada tanggal 9 Dhuhijjah (dalam perjalanan dari 'Arafah ke Mina)
- d. Bermalam/mabit di Mina, pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dhuhijjah)
- e. Tahallul, mencukur atau memotong rambut (mencukur lebih afdal).
- f. Melempar jumrah (jumrah Aqabah tanggal 10 Dhuhijjah, jumrah Ula, Wusta dan 'Aqabah pada hari Tashriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dhuhijjah)
- g. Tawaf Wada', yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Kota Mekah

8. Sunnah Haji

Sunnah adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah, tetapi tidak bersifat (tegas). Diberi pahala orang yang

melaksanakannya, tidak disiksa orang yang meninggalkannya.

Sunnah Haji:

- a. Mandi ketika hendak ih}ra>m
- b. Membaca talbiyah
- c. T{a>waf qudum untuk pelaku haji Ifrad} atau Qiran
- d. Bermalam di Mina pada malam ‘Arafah
- e. Lari kecil dan membuka bahu kanan ketika t}a>waf qudum.¹⁶

9. Macam-Macam Ibadah Haji

Haji dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Haji Ifra}d
Yaitu niat ihram untuk haji saja, dia tetap dalam keadaan ih}ra>m sampai melempar jamrah ‘Aqabah di hari penyembelihan (hari Idul Ad}h}a>), mencukur kepala, melakukan t}a>waf ifa>dah, dan sa’i> di antara Shafa> dan Marwah bila setelah t}a>waf qudum belum melakukannya.
- b. Haji Qiran
Yaitu berniat ih}ra>m dengan umrah dan haji sekaligus dari miqat, apa yang dilakukannya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang ifr}ad, hanya saja dia wajib hadyu tamat}t}u>’.

¹⁶ Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji&Umrah*, (Jakarta), hlm.12.

c. Tamat}t}u>’

Yaitu berihram di miqat dengan umrah, tah}allul darinya bila tiba di Makkah dengan melaksanakan amalan-amalan ‘umrah, t}a>waf, sa’i>, mencukur atau memendekkan, kemudian bertahallul dari ihramnya, dia dalam keadaan halal setelah itu sampai dia berihram untuk haji.¹⁷

C. Kemenag

1. Pengertian Kemenag

Kemenag adalah singkatan dari kata Kementerian Agama, Isatilah Kementerian Agama apabila disingkat yaitu menjadi Kemenag. Akronim kemenag (kementerian Agama) merupakan singkatan/akronim tidak resmi dalam Bahasa Indonesia.

2. Tugas dan Fungsi Kemenag

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

¹⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah Al- Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2011), hlm.687.

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
 - f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:

- a. Sekretariat jenderal,
- b. Direktorat jenderal pendidikan Islam,
- c. Direktorat jenderal penyelenggaraan Haji dan Umrah,
- d. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam,
- e. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Kristen,
- f. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Katolik,
- g. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Hindu,
- h. Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Buddha,
- i. Inspektorat jenderal,
- j. Badan penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan dan,
- k. Badan penyelenggara jaminan produk halal.

D. KBIH

1. Pengertian KBIH

Pada dasarnya KBIH untuk membantu bimbingan jamaah haji di tanah air.¹⁸ KBIH adalah lembaga yayasan sosial Islam yang bergerak dibidang manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada saat ibadah haji di Arab Saudi.

KBIH adalah lembaga social keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbing melalui undang-undang dan lebih diperjelas melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Biri KBIH pada direktorat pembinaan haji.¹⁹ KBIH merupakan partner pemerintah dalam pelayanan ibadah.

KBIH sebagaimana Keputusan Dirjin Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji No.D/348 tahun 2003 pasal 17 ayat 2 bahwa KBIH hanya melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan sebagai penyelenggara haji. Dengan demikian KBIH tidak melaksanakan pendaftaran jamaah dan pengaturan kloter serta pemondokan di Arab tidak boleh mengambil living cost.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian*, (Jakarta: 1998), hlm.31.

¹⁹ Buku Panduan Pembinaan KBIH, (2001), hlm.1.

²⁰ Departemen Agama Jawa Tengah, *Kebijakan Pemeirntah dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, (Semarang: 2006), hlm.4.

2. Dasar Hukum KBIH

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Haji
- b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 224 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

3. Tugas Pokok KBIH

Tugas pokok KBIH meliputi:

- a. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan
- b. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi
- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan menyelesaikan kasus-kasus ibadah haji bagi jamaahnya di tanah air dan di Arab Saudi
- d. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah bagi jamaah yang dibimbingnya

4. Fungsi KBIH

Fungsi KBIH dalam pembimbing meliputi:

- a. Penyelenggara atau pelaksanaan bimbingan ibadah haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan
- b. Penyelenggara atau pelaksana bimbingan lapangan di Arab Saudi
- c. Pelayan, konsultan dan sumber informasi perhajian
- d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah

5. Syarat pendirian KBIH

- a. Didirikan oleh lembaga agama yang sudah berbadan hukum
- b. Perizinaan:
 - 1) Memiliki lembaga sendiri
 - 2) Akte notaris KBIH
 - 3) Memiliki pembimbing yang telah bersertifikat
 - 4) Penandatanganan perjanjian kesiapan memenuhi kebijakan perhajian yang telah ditetapkan
- c. Pembimbing
 - 1) Dilakukan hanya di tanah air
 - 2) Tidak menonjolkan kefanatikan kelompok dan mazhab
- d. Pengurus (SDM)
 - 1) Bukan pegawai aktif pemerintah

- 2) Memiliki pemahaman yang luas tentang agama
- 3) Memiliki akhlak yang terpuji
- 4) Memiliki kemampuan manajerial yang cukup
- 5) Tidak memiliki catatan kasus dalam organisasi yang dianggap bertentangan dengan nama baik agama dan bangsa

6. Metode Bimbingan KBIH

a. Penataran Calon Jamaah Haji (Pembimbingan Paket)

Calon jamaah haji yang telah mendapatkan quota atau nomor porsi untuk pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun yang berjalan diberikan pembekalan pengetahuan perhajian meliputi: ilmu manasik, ketentuan perjalanan (traveling) dan kesehatan haji.

KBIH sebagai pelaksana pembimbingan atau pembekalan awal terhadap jamaah haji KBIH menjadi tumpuan harapan bahwa setiap calon jamaah haji dengan 10 kali pertemuan benar-benar telah menyerap dan memahami dengan baik ilmu manasik dan tata cara pelaksanaannya.

b. Ceramah

Metode ceramah adalah metode pemaparan penjelasan dan penuturan secara lisan oleh pembimbing dihadapan peserta pelatihan.²¹ Pada umumnya ceramah

²¹ Departemen Agama RI, *Modul Pembelajaran Manasik Haji*, (Jakarta: 2006), hlm.12.

merupakan salah satu bentuk penyajian materi dengan cara berpidato. Materi yang disajikan adalah materi yang sesuai dengan proses tahapan kegiatan pelaksanaan ibadah haji. Penyajian ceramah selain uraian agar ditampilkan pula dengan slide atau film-film bimbingan manasik haji.

c. Sarasehan

Sarasehan adalah salah satu bentuk kegiatan seperti ceramah yang mendekati bentuk diskusi, hanya saja diskusi sifatnya lebih ilmiah dengan ketentuan formalitas, sedangkan sarasehan tidak memerlukan ketentuan formal. Permasalahan yang dibicarakan hendaknya masalah yang sering terjadi dalam kegiatan pelaksanaan ibadah haji.

d. Pengajian

Pengajian dalam rangka pendalaman materi hendaknya diikuti oleh peserta yang terbatas. Pengajian hendaknya membahas beberapa materi manasik haji tertentu dan penyajian secara bertahap serta dalam waktu tertentu.

e. Home Visit

Selain pembicaraan-pembicaraan yang bersifat pembahasan dan ilmiah, diperlukan adanya pendekatan yang lebih pribadi dan berdampak sosial, yaitu Home

Visit (kunjungan ke rumah), dilakukan baik secara individual maupun kelompok.²²

f. Konsultasi

Salah satu tugas pokok KBIH adalah menerima pengaduan jamaah hajinya dan sekaligus memberikan solusi pemecahan terhadap sesuatu yang dihadapi jamaahnya. KBIH berfungsi sebagai tempat konsultasi jamaah hajinya, sekaligus KBIH bertindak sebagai konsultan.

g. Peragaan

Peragaan salah satu cara memberikan penyuluhan haji kepada masyarakat yang mudah dimengerti dengan pelaksanaannya.

²² Departemen Agama RI, *Metode Penyuluhan Haji Bagi KUA*, (Jakarta: 2008), hlm.35.